

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DUMP TRUCK (Analisa Putusan Nomor : 703/Pid/2015/PT.Mdn)

Tuty Wiradika*
Dr. M. Arif Sahlepi SH., M.Hum**
Andry Syafrizal Tanjung SH., MH**

Belakangan ini sering terjadi Tindak Pidana diantaranya adalah tindak pidana penadahan yang artinya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan, barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Ini yang memudahkan para pelaku kejahatan lain untuk mudah menyalurkan barang hasil kejadiannya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia, Faktor Apa Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penadahan, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Perkara Nomor : 703/Pid/2015/PT.Mdn

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara *library reseach* dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaturan tentang Tindak Pidana Penadahan yang di atur di pasal 480 sampai 482 KUHP, jenis tindak pidana penadahan yaitu penadahan ringan, kebiasaan menadah dan penadahan ringan. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana penadahan yaitu faktor ekonomi, faktor gejala sosial dan faktor kesadaran hukum.

Hasil Analisa Penulis dalam Putusan No. 703/Pid/2015/PT.Mdn Tentang Tindak Pidana Penadahan pada Mobil Dump Truck di anggap tidak tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangat meringankan terdakwa karena tidak sesuai dengan Pasal 480 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Mobil Dump Truck

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN di INDONESIA	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penadahan.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	21
C. Pengaturan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.....	25
BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN.	
A. Faktor Ekonomi	30
B. Faktor Gejala Sosial	32
C. Faktor Kesadaran Hukum	36

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS
TINDAK PIDANA PENADAHAN PERKARA NOMOR :
703/PID/2015/PT.MDN**

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 703/Pid/2015/PT.Mdn	41
B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Putusan Nomor 703/Pid/2015/PT.Mdn	48
C. Analisis Hukum Putusan Nomor 703/Pid/2015/PT.Mdn	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang di dunia yang melakukan pembangunan disegala bidang. Usaha yang dilakukan oleh Negara berkembang ini meliputi pembangunan ekonomi, memperbaiki sistem pendidikan, perbaikan sistem publik melalui usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang bertambah pesat serta yang paling penting adalah perbaikan dan pengembangan dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dari tahun ke tahun dilakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum *rechtaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*.

Negara yang dilandasi atas hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum agar kepentingan dari masyarakatnya dapat terlindungi dan masyarakat dapat merasakan rasa aman dari suatu tindakan pidana. Alinea ke- 4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum pada umumnya, yang pertama perbuatan-perbuatan yang ada disekitarnya tidak akan menggoyahkan ketertiban sosial, kedua adanya letimigasi dalam hukum pidana untuk menetapkan sanksi yang lebih berat apabila pelanggar terhadap norma.¹ Norma adalah petunjuk kepada masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku bila norma dilanggar akan dikenakan sanksi yang berat. Dan Hukum berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu masyarakat serta menjaga kepentingan negara.²

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat di dalam lingkungannya agar terdapan suatu keserasian, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum.³ Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kasus yang terjadi di masyarakat juga semakin berkembang yang berpengaruh langsung dengan meningkatnya bentuk dan jenis tindak pidana kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu penyimpangan social yang banyak terjadi di masyarakat kejahatanpun dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di dalam suatu pergaulan

¹ Tongat, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal.20.

²<http://pengertianparaahli.com/norma-hukum>, diakses tgl 19 Mei, pk1 10.35 WIB.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.32.

bermasyarakat yang mana banyak faktor yang mendasari terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah faktor ekonomi, lingkungan, maupun keluarga.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang seolah-olah eksistensinya tidak pernah hapus hanya frekuensi terjadi kejahatan sedikit banyak berubah. Di setiap Negara maupun di Negara maju sekalipun pasti akan di hadapkan dengan persoalan kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya.

Belakangan ini, telah sering banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya adalah Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana dalam arti kata penadahan / *Hellingitu* sendiri yaitu “perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut dan di duga dari hasil kejahatan”.⁴

Tindak Pidana Penadahan menurut Code Penal Prancis, Yaitu Sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di eropa yang berlaku pada abad ke-18 perbuatan menadah benda-benda yang di peroleh karena kejahatan tidak di pandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdriift*, melainkan merupakan perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan

⁴Charlie Rudyat, *kamus hukum*, Pustaka Mardika, Yogyakarta, 2013, hal 346.

perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.⁵

Istilah tindak pidana penadahan dalam lingkup kriminal yaitu dikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan seperti pencuriansama halnya seperti pembantuan penggelapan, penipuan, pemerasan, dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukanya suatu kejahatan.⁶

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang di ungkapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah“Pasal 480 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:“barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak menerima untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkakan diperoleh karena kejahatan”.⁷

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa adalah patut menegetahui atau dapat menyangkakan bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari tindak kejahatan apa akan tetapi sudah cukup bila terdakwa dapat menduga bahwa barang itu bukan barang legal.

⁵Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 362.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 140.

⁷Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,2014, hal 132

Tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan melanggar ketentuan hukum, karena penadahan di peroleh dengan cara kejahatan yang dapat dikatakan menolong maupun memepermudah tindakan kejahatan pelaku, didalam mengadili terdakwa yang tersandung kasus penadahan terdakwa harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut di sengaja atau mengetahui barang itu adalah dari hasil kejahatan atau kelalaian.⁸

Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi Tindak Pidana Penadahan khususnya pada kendaraan mobil maupun bermotorlah yang sering terjadi, tindak pidana penadahan dalam kendaraan dapat mendorong orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan-kejahatan karena pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini menerima atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana.

Seperti halnya dengan kasus yang saya ambil, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Jumali alias Gendon. Bahwa pada hari minggu tanggal 29 desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib teman terdakwa bernama Jul mengantar satu unit kepala mobil dump truck warna orange dan satu unit seksi mobil Dump Truckke halaman rumah terdakwa, bahwa satu unit kepala mobil dump truck dan seksinya adalah milik Nambewa yang mana mobil tersebut hilang pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 Wib. Yang telah di ambil tanpa ijin oleh Supriadi alias Adi Klowor dan teman temanya.

Bahwa keesokan harinya terdakwa memeriksa kondisi unit mobil dump truck tersebut dan melihat ada bekas potongan /las an untuk membuka baut- baut

⁸*Ibid.*,hal. 131.

pengikatnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 saksi mandewa melihat unit mobil dump trucknya yang hilang pada saat melintas di depan rumah terdakwa, pada saat Nambewa ingin membawa dump truck tersebut terdakwa meminta uang bengkel. Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dimana menerima, menampung, serta mengambil keuntungan dari barang yang patut diduga dihasilkan dari perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana penadahan ini adalah tindak pidana yang terorganisir dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lainnya yang merupakan hasil dari sebuah kejahatan. Akan tetapi tersangka atau terdakwa yang tersandung kasus tindak pidana ini sering sekali berdalih bahwa tidak mengetahui dari mana asal barang tersebut.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tetapi Majelis Hakim memutuskan yang sangat merigankan terdakwa dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan 6 (enam) bulan kurungan dan 1 (satu) tahun masa percobaan.

Dari uraian latar belakang diatas, yang sebagaimana telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penadahan pada Kerangka Mobil Dump Truck (Analisis Putusan No.703/Pid/2015/PT.Mdn)**“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia?
2. Faktor Apa yang mempegaruhi terjadinya Tindak Pidana Penadahan ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan kasus Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Perkara Nomor :703/Pid/2015/PT.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana Penadahan.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan kasus Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Perkara Nomor : 703/Pid/2015/PT.Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Toritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya terhadap tindak pidana penadahan.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dalam mempelajari dan memahami Tindak Pidana Penadahan khususnya bagi Penegak Hukum, Mahasiswa, dan Masyarakat dalam Kehidupan Sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif samadalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal karakteristik subjek maupun objek, jumlah dan posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penadahan Pada Kerangka Mobil Dump Truck (Analisis Putusan No. 703/2015/PT.MDN)

1. Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-sama Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana putusan hakim terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw? 2). Bagaimana tinjauan hukum

pidana islam terhadap pertimbangan hakim sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw?⁹

Penelitian di atas menyimpulkan bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana khusus karena menyangkut penadahan terhadap kayu hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyangkut kerugian besar terhadap negara, kesamaan yang dilakukan oleh Yuma Darulloh dengan Peneliti adalah sama membahas tentang tindak pidana penadahan yang memenuhi unsur-unsur, sedangkan perbedaanya perbedaan terdapat pada putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pasal 12 huruf m Jo. Pasal 87 (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam putusan peneliti mejelis hakim menetapkan hukuman yang tertuang pada pasal 480 KUHP.

2. Lalu Rizal Putraji, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Darullah Jakarta, Dengan judul Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 708K/Pid/2016), rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana penerapan pasal 480 kuhp terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan

⁹Digilib.uinsby.ac.id di akses tgl 22 April 2019, pkl 13.15 WIB.

nomor: 708K/Pid/2016? 2). Apa pertimbangan hakim dan sanksi tindak pidana penadahan atas putusan kasasi nomor: 708K/Pid/2016 ?¹⁰

Peneliti di atas menyimpulkan gambaran umum tentang konsep pemidaan pelaku kejahatan tindak pidana penadahan berdasarkan hukum positif di Indonesia dilihat dari prespektif hukum islam. Kesamaan peneliti yang dilakukan Lalu Rizal Putraji, dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas tentang tindak pidana penadahan, sedangkan perbedaanya yaitu terdapat pada pembahasanya Lalu Rizal Putraji membahas tentang tindak pidana penadahan barang sembako dilihat dari hukum positif dan menekankan pada hukuman yang diatur dan dijelaskan menurut hukum islam, Peneliti membahas tentang tindak pidana penadahan yang terjadi pada kerangka mobil dump truck berdasarkan peraturan hukum positif yang berlaku.

3. Agung Wijaya, 2017, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dengan judul Tindak Pidana Penadahan Dalam Prespektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No. 897/Pid.B/2016./PN.Plg, rumusan masalah antara lain : 1). Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Pidana dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg ? 2).

¹⁰Repository.uinjkt.ac.id di akses tgl 22 April 2019, pk1 13.15 WIB.

Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No. 897/Pid.B/PN.Plg?.¹¹

Kesimpulannya bahwa tindak pidana penadahan adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang sangat dilarang oleh setiap agama oleh karena itu majelis hakim harus menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan keadilan menurut ketuhanan yang maha esa dan berdasarkan pada hukum yang berlaku saat ini dan sesuai dengan hukum islam, kesamaan peneliti yang dilakukan oleh Agung Wijaya dan Peneliti sama membahas tentang tindak pidana penadahan yang tidak sesuai dengan adab yang merupakan suatu tingkah laku yang melanggar kaidah hukum yang tertuang dalam pasal 480 KUHP, perbedaanya yaitu Agung Wijaya membahas tentang tindak pidana penadahan pupuk yang menekankan pada perilaku yang bertentangan dengang agama islam dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum islam, sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penadahan dan menjatuhkan hukuman sesuai peraturan hukum positif yang berlaku saat ini.

¹¹<http://eprints.radenfatah.ac.id/990> di akses tgl 22 April 2019, pkl 13.15 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian yang sangat mendasar di dalam hukum pidana, sebagai istilah yang terbentuk dari kesadaran dalam membicarakan ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana, tindak pidana mempunyai pengertian dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feityang* diperkenalkan oleh pihak pemerintah c/q Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan di dalam undang-undang tindak pidana Khusus. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkahlaku dan gerak-gerik jasmani seseorang.¹³

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap

¹²Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 225.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 47.

¹⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.

pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

Di dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu

a. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat dan melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam dirinya:

1. Sengaja atau ketidak sengajaan dolus atau culpa
2. Merencanakan terlebih dahulu
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan, penipuan, pemerasan.¹⁶

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur ini melekat hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana si pelaku harus melakukan suatu tindakan:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas diri si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

¹⁵Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Op.Cit.*, hal. 48.

¹⁶*Ibid.*, hal. 49.

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal 194.

2. Pengertian Penadahan

Dilihat dari Bahasanya, Penadah adalah suatu kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, terdapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan atau subjek pelaku

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia :

Tadah : Barang untuk menampung sesuatu

Bertadah : Memakai tadah

Menadah : Menerima atau menampung hasil barang curian

Menadahkan : Memakai sesuatu untuk menadah

Tadahan : Hasil atau pendapatan menadah

Penadah : Orang yang menerima barang dari hasil penggelapan atau pencurian.¹⁸

Sampai sekarang pengertian penadahan belum mempunyai yang sangat spesifik, akan tetapi kejahatan pidana merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang tercela baik menurut Undang-undang maupun agama yang sangat patut untuk diancam pidana, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana kejahatan,

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu merupakan tindak pidana pemudah, karena tindak pidana penadah itu menolong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, bila tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.¹⁹

Tindak Pidana Penadahan menurut pasal 480 KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”:

1. “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.
2. “Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

3. Mobil Dump Truck.

Dump truck adalah truk alat berat yang isinya muatan yang dapat dikosongkan tanpa penanganan, Dump Truck bisa digunakan untuk mengangkut material alam seperti tanah, pasir, dan krikil . Untuk membakar material bak Dump Truck dapat di buka dengan bantuan hidrolik.²⁰

¹⁹Lamintang, *Delik-delik Khusus. Kejahatan-kejahatan Terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 362.

²⁰<https://id.m.wikipedia.org>. Di akses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian untuk memberikan data yang teliti sesuai dengan keadaan dan gejala lainnya yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Menurut Whintney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²¹

Dalam buku yang berjudul metodologi penelitian yang tertulis oleh Sumadi Suryabrata, menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencarian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu, Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penulisan Penelitian ini, untuk mendapatkan datanya dilakukan metode pengumpulan data yaitu secara Penelitian Kepustakaan (*Library*

²¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 77.

²²*Ibid.*, hal. 79.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, hal.128.

Research) yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

4. Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari data skunder, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti, artikel, skripsi serta peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder di bagi menjadi dua yaitu:
 1. Bahan Hukum primer adalah suatu aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan badan-badan Pemerintah yang demi tegaknya hukum akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat Negara dan Penegak hukum.
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap.²⁴ Bahan hukum

²⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 2014, hal

primer yang berkaitan dengan topic skripsi ini, yang disertai hukum dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁵

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memebrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan tertentu. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikanya dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian datar. Proses analisis data dimulai dengan seluruh data yang tersedia dari yang tersedia dari berbagai sumber, adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis Kualitatif.²⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan skripsi.

²⁵ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 24.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal 24.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2013, hal 19.

BAB II : Merupakan pembahasan, mengenai Pengaturan hukum tindak pidana penadahan. Menguraikan tentang pengaturan umum tidak pidana penadahan, unsur unsur tindak pidana penadahan, pengaturan dalam undang-undang republik Indonesia Nomor II tahun 1946..

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan, yang memaparkan tentang faktor ekonomi, faktor gejala sosial, dan faktor kesadaran hukum.

BAB IV : Merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana penadahan perkara No. 703/Pid/2015/PT.Mdn, yang berisikan tentang Posisi kasus No. 703/PID/2015/PT.Mdn, Pertimbangan Hakim dan putusan pengadilan Nomor 703/PID/2015/PT.Mdn, Analisa Putusan Perkara No. 703/Pid/2015/PT.MDN.

BAB V : Berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan adalah setiap orang yang mendapatkan suatu barang baik melalui membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual barang itu atau menyewa barang itu seharusnya diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana penadahan termasuk dalam tindak pidana yang menyangkut harta benda yang artinya penyerangan terhadap kepentingan orang lain atas harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki termasuk dalam Buku II KUHP Bab XXX pasal 480 sampai 482.

Menurut Prof. Sataucid tindak pidana penadahan itu merupakan tindak pidana pemudah karena tindakan penadahan itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan bila tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu²⁸ dapat juga disebut sebagai delik pemudah atau *Begunstigings Delicten* yaitu delik yang dilakukan untuk dimudahkannya melakukan delik lain.²⁹

Menurut Prof. Simon perbuatan penadahan itu didorong oleh hasrat ingin memperoleh suatu keuntungan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

²⁸P.A.F. Lamintang, *Loc.cit.*

²⁹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 124.

Hukum dan HAM RI di dalam bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru telah bermaksud untuk memasukan tindak pidana penadahan kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebut sebagai pertolongan jahat.³⁰

Didalam terminologi hukum pidana, penadahan yaitu perbuatan yang sengaja ingin mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari suatu tindak kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menerima gadai, mengadaikan, menyimpan barang.³¹ Tindak pidana penadahan sering kali terjadi dilingkungan masyarakat tetapi kurangnya kepedulian masyarakat dan kesigapan untuk melaporkan perbuatan pidana ini.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak Pidana penadahan adalah salah satu dari bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dan pembuktiannya. Bentuk kejahatan ini sangat sering terjadi lingkungan masyarakat tetapi karna pandainya si pelaku dalam menutupi perbuatannya dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam kasus ini.

Penadahan dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringanya penadahan, yaitu :

³⁰*Ibid.*, hal. 363.

³¹Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 151.

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan ini di atur dalam Bab XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP.³²

“Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah :

1. Karena Sebagai Sengkongkol, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Ketentuan pasal 480 KUHP tersebut pada butir satu terdapat unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Objektif merupakan gambaran mengenai keadaan atau tindakan yang sebenarnya dilakukan.
 - a. Perbuatan pada ayat 1 (satu) yaitu : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah . Pada ayat 2 (dua) yaitu untuk menarik keuntungan dari perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
 - b. Objeknya adalah berupa benda yaitu adalah Kerangka pada Kepala Mobil DumpTruck

³²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2018, hal. 312.

- c. Yang diperoleh dari suatu kejahatan.
- 2. Unsur Subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.
 - a. Yang diketahui
 - b. Yang secara patut dapat diduga.

Tindak pidana penadahan yang diatur di pasal 480 mempunyai dua unsur subjektif yakni unsur kesengajaan atau dolus dan unsur ketidak sengajaan atau culpa.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan suatu kebiasaan dimuat dalam pasal 481

KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan³³.

Unsur-Unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal ini adalah

- a. Unsur Objektif yaitu perbuatan membeli, menyewa, menuka, mengadaikan, menyimpan dan menyembunyikan. Objeknya adalah suatu benda yang diterima dari suatu kejahatan, yang menjadikannya suatu kebiasaan.

³³*Ibid.*, hal. 316.

b. Unsur Subjektifnya adalah sengaja melakukan atau dolus.

Pada pasal 482, terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian. Terdakwa bermaksud untuk memperoleh keuntungan seperti menjual, menyewakan menukar, mengangkut³⁴ dan menyembunyikan barang hasil kejahatan.

Penadahan dapat juga dikatakan sebagai suatu pertolongan jahat atau heling. Elemen penting yang terkandung dalam pasal 480 adalah terdakwa harus memahami dan menyangkan bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan terdakwa tidak perlu mengetahui secara spesifik barang ini dihasilkan dari kejahatan apa, tetapi sudah cukup apabila ia menyangkanya atau mengiranya³⁵.

Hal terpenting yang termuat dalam pasal ini adalah tindak pidana penadahan ini menjadi suatu kebiasaan yang artinya telah dilakukannya lebih dari satu kali minimal adalah dua kali atau berkali-kali .bila dilakukan hanya sekali termasuk dalam pasal 480 yaitu penadahan biasa.

Pasal 481 memuat tentang pencabutan hak yang termuat dalam pasal 35 diantaranya adalah :

³⁴Tri, Adrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012 hal. 196.

³⁵*Ibid.*, hal. 315.

1. Pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penerapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

C. Pengaturan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

Dalam Kasus yang penulis teliti, tindak pidana penadahan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan terhadap harta benda, yang dimaksud adalah dimana penadahan ini juga dikatakan sebagai delik pemudah, karna dengan adanya penadahan memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan contohnya pencurian.

Tindak pidana penadahan mempunyai beberapa kualifikasi penggolongan diantaranya adalah penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan. Mahkamah Agung memutuskan pada 10 Agustus 1957. Bahwa menadah barang dari penadah dapat dipidana, karena penadahan tersebut adalah kejahatan bila

si pembeli mengetahui atau dapat menyangkakan bahwa barang yang dibelinya atau diterimanya itu berasal dari suatu kejahatan penadahan.³⁶

Ada dua macam perbuatan si penadah di antaranya adalah yang menerima dalam tanganya seperti menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa dan menukar. Dan yang melepaskan barang dari tanganya yaitu menjual, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan.³⁷

Mahkamah Agung memutuskan pada 21 November 1961, tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.³⁸Tindak Pidana Penadahan terkandung dalam pasal 480 sampai 483 KUHP, yang mempunyai beberapa kualifikasi, Penadahan dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu :

a. Penadahan Biasa (Pasal 480 KUHP)

Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

³⁶Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 134

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010, hal. 6.

³⁸Andi Hamza, *Loc.Cit.*

- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Terdapat dua jenis barang yang diperoleh dengan kejahatan salah satunya adalah barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan dan penadahan. Sedangkan barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.

b. Kebiasaan Menadah (Pasal 481 KUHP)

- 1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no. 1 – 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Inti dari pasal ini adalah penadahan sebagai kebiasaan yaitu dilakukan lebih dari satu kali yaitu dilakukan secara terus menerus yang menjadi kebiasaan, sehingga dapat dikatakan penadahan dengan hukuman yang berat yaitu hukuman tujuh tahun penjara dan bila terbukti bersalah mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu.

c. Penadahan Ringan (482 KUHP)

Perbuatan diterangkan dalam paal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.

Yaitu seorang yang menadah barang diperoleh dengan pencurian ringan yang terkandung dalam pasal 364 kuhp yaitu pencurian yang dimaksud bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Kejahatan yang diperoleh dari hasil kejahatan penggelapan ringan yang terkandung dalam pasal 373 KUHP, bila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah diancam dengan penggelapan ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Perbuatan yang diterangkan didalam pasal 379 yang dimaksud adalah hasil penipuan ringan, bila barang yang diserahkan itu bukan ternak dan nilai barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap masyarakat mempunyai penghargaan atas pandangannya masing-masing hal inilah yang memnyebabkan timbulnya lapisan-lapisan didalam masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi terhadap seseorang atau kelompok didalam kedudukan yang berbeda.

Sistem lapisan didalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan *social stratification* kata stratification berasal dari statum yang artinya adalah strata lapisan. Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa sosial stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas – kelas secara bertingkat yang terwujud dalam kelas – kelas tinggi dan kelas yang terendah.³⁹

Status sosial masyarakat tersebut dapat mempengaruhi tingkahlaku manusia dalam bermasyarakat bisa saja Individu tersebut menjadi lebih baik maupun sebaliknya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor gejala social, faktor kesadaran hukum dan lain sebagainya.

³⁹Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, hal.198.

Maka dari hal inilah penulis menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan penadahan pada mobil dumptruck sebagai berikut :

A. Faktor Ekonomi

Faktor yang melatar belakangi kejahatan penadahan pada umumnya adalah masalah ekonomi. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan – golongan kelas ekonomi yang menegah ke atas maupun menegah ke bawah. Ukuran atau kriteria yang biasa dilihat untuk membedakanya dapat dilihat dari ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan maupun ilmu pengetahuan.⁴⁰

Ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di dalam bermasyarakat golongan masyarakat yang terbagi atas golongan kaya dan golongan miskin. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan terutama adalah tindak pidana penadahan terhadap mobil dumptruck.

Demi memenuhi kebutuhan hidupnya para pelaku penadahan sering sekali tidak mempunyai pekerjaan tetap karena desakan ekonomi yang menghimpit yang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya yang membuat nekat melakukan kejahatan penadahan tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah structural yang perlu diperhatikan didalam analisis kasus ini adalah masalah kemiskinan.

⁴⁰*Ibid.*,hal. 208.

Keadaan kemiskinan ini dianggap sangat penting karena kejahatan yang ada di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh berkurangnya pendapatan, dan ketidakadilan ekonomi⁴¹. Faktor ekonomi ini membuat seseorang ingin memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan waktu yang singkat dengan cara yang sederhana maka timbul lah keinginan untuk melakukan suatu kejahatan diantaranya adalah sebagai penadah barang hasil pencurian.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang dapat berkaitan dengan faktor lain diantaranya adalah faktor pendidikan karena didalam hidupnya dianggap tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang mahal, maka seseorang akan cenderung menjadi pengangguran atau memiliki pekerjaan seadanya, hal ini dapat memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat untuk mencapai suatu keinginan.⁴²

Tindakan kejahatan sebagai penadah ini timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang didalam masyarakat yang membuat timbulnya rasa iri dan menghalalkan segala cara. Salah satu faktor untuk melawan kejahatan tindak pidana penadahan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dapat meningkatkan taraf ekonomi dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial.

⁴¹Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 77.

⁴²Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hal. 72- 73.

B. Faktor Gejala Sosial

Sosiologi menelaah gejala yang wajar di dalam kehidupan masyarakat seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat, kebudayaan masyarakat. Gejala-gejala sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial, masalah sosial menyangkut nilai sosial dan moral yang masalah tersebut merupakan sebuah persoalan karena menyangkut tata kelakuan immoral yang berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak.⁴³

Gejala sosial atau masalah sosial pada dasarnya disebabkan oleh adanya gangguan atau yang menyangkut ketidak seimbangannya antara nilai sosial dan moral⁴⁴. Dapat juga dikatakan sebagai suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu maupun kelompok sosial di lingkungan masyarakat.

Faktor penyebab gejala sosial adalah faktor kultural ini yang berasal dari nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas hal ini kemudian membentuk pola pikir seseorang didalam lingkunganya, Faktor Struktural adalah suatu keadaan yang menimbulkan pengaruh terhadap struktur pola-pola hubungan antara manusia dan kelompok yang terjadi di masyarakat.

⁴³ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 309 - 311.

⁴⁴ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal sosiologi dan sosiologi hukum*, Pustaka bangsa press, Medan, 2018, hal. 151.

Gejala sosial dapat terdiri dari beberapa jenis di antaranya adalah gejala ekonomi status sosial dan perbedaan penghasilan setiap anggota masyarakat dapat menimbulkan gejala sosial, gejala budaya Indonesia memiliki banyak budaya dan suku perbedaan kebudayaan antar suku bisa menimbulkan gejala sosial, gejala psikologis seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang didalam masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan social.⁴⁵

Masalah sosial adalah keadaan yang di anggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak dapat ditoleransi yang merupakan sebuah ancaman nilai dasar masyarakat. Masalah sosial berhubungan erat dengan institusi dan norma yang di anggap masalah karena melibatkan hubungan antar manusia serta nilai – nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat.⁴⁶

Masalah sosial timbul dari kekurangan- kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada beberapa faktor di antaranya faktor ekonomis, biologis, dan kebudayaan. Disetiap kalangan masyarakat mempunyai norma atau aturan yang bersangkutan paut dengan keberadaan wilayah mereka.⁴⁷

Didalam kehidupan masyarakat di dalam bersosialisasi anantara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok banyak dijumpai permasalahan- permasalahan di dalam pergaulan yang mungkin terjadi problem – problem tertentu

⁴⁵<https://www.maxmanroe.com/vid/social/gejala-sosial.html>. Di akses tanggal 13 Oktober 2019, pukul 9. 30 WIB

⁴⁶ M. Taufiq Rahaman, *Glosari Teori Sosial*, Ibnu Sina Press, Bandung, 2011, hal. 67.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 314

atau adanya konflik antara individu tersebut maupun individu dengan kelompok sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam masyarakat.

Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat di pahami sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan satu pihak ataupun pihak lainnya.⁴⁸ Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai yang berkenaan dengan status, kuasa, maupun sumber kekayaan dimana pihak yang berselisih bermaksud untuk menghancurkan ataupun bermaksud memperoleh barang yang diinginkan⁴⁹.

Konflik termasuk dalam gejala sosial yang selalu ada didalam lingkungan masyarakat sehingga konflik ini memiliki sifat yang intern artinya setiap orang pasti mengalami konflik di suatu waktu dan dapat terjadi dimana saja, masyarakat merupakan tempat berlangsungnya suatu pertentangan yang senantiasa selalu berlangsung.⁵⁰ Konflik dapat juga menimbulkan suatu permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Beberapa Masalah Sosial Penting di antaranya adalah :

⁴⁸ Paison Burlian, *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal. 242.

⁴⁹ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 127.

⁵⁰ Elly M. Setiadi. Usman Kolip, *Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : teori, aplikasi, dan pemecahannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 365.

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan merupakan masalah di bidang ekonomi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang menjadi permasalahan adalah bila seseorang tersebut berupaya menghalalkan segala cara mendapatkan uang dari perbuatan yang tidak baik, yang berimbas pada kehidupan masyarakat lain.

b. Kejahatan

Berdasarkan Sosiologis, Kejahatan disebabkan karena kondisi dan proses sosial yang sama, dimana faktor lingkungan atau pergaulan sekitar yang dapat mempengaruhi karakteristik sifat atau tingkah laku seseorang untuk bertindak jahat atau berkelakuan tidak baik. Meskipun kebutuhan dari setiap orang atau individu di lingkungan masyarakat yang berusaha untuk menyetarakan kehidupannya lebih baik dengan cara melakukan tindakan jahat seperti mencuri, menggelapkan, bahkan menadah barang curian seperti yang penulis teliti.

c. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat

Norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang disertai dengan sanksi atau ancaman apabila melakukan pelanggaran. Norma sosial adalah kebiasaan yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma menyangkut perilaku perilaku yang pantas didalam

menjalani interaksi social. Contoh pelanggaran norma dalam masyarakat antara lain adalah pelacuran, delinkuensi anak, alkoholisme, dan homoseksualitas⁵¹.

C. Faktor Kesadaran Hukum

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan. Terkadang beberapa orang tidak mengindahkan keberadaannya, sering sekali hukum dilanggar bahkan dimanipulasikan fungsinya oleh beberapa orang, orang tersebut termasuk dalam masyarakat yang tidak taat hokum.⁵²

Pada dasarnya hukum di Indonesia harus mencakup tiga aspek yang penting dan sangat menadasar yaitukultur masyarakat tempat dimana hukum itu ditegakan dan diperkenalkan, struktur atau susunan dan tatanan dari penegak hukum itu sendiri, dan substansi-substansi hukum yang akan ditegakan⁵³ maka akan terciptanya rasa kesadaran akan hukum.

Kesadaran dalam diri tiap manusia timbul karena adanya bekerjanya akal budi dan nurani, bekerjanya akal budi dan nurani manusia menyebabkan kesadaran dan kemampuan memahami realita yang ada. Dengan adanya akal budi dan nuranimenyebabkan terbentuknya nilai-nilai dalam kemampuan untuk memahami hal

⁵¹ Soejono Soekanto *Op.Cit.*, hal. 314-333.

⁵² Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal Tapis, Vol 10, No 1 Januari – Juni 2014, hal. 2

⁵³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 230.

yang buruk, bermoral, yang boleh dilakukan, tidak dilakukan hal ini terjadi dalam kesadaran manusia individual.⁵⁴

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf atau merasa tahu, atau mengerti⁵⁵, kesadaran hukum merupakan sebuah konsep didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan keamanan yang dikehendaki. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum jika seseorang patuh akan hukum maka ia akan mempunyai rasa takut akan sanksi.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada. Yang ditekankan adalah nilai – nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian – kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Suparman Marzuki juga membagi arti kesadaran hukum menjadi 2 (dua) arti sempit dan arti luas, kesadaran hukum dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang hukum harus lakukan, tidak dilakukan, atau tatap harus dilakukan. Pengertian hukum dalam arti luas suatu kesiapan untuk mematuhi mematuhi apa yang terjadi di perintahkan oleh hokum.

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah ketentuan hukum

⁵⁴ Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta publishing, Bandung, 2010, hal. 2

⁵⁵ Suharso, Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2009, hal. 437.

berfungsi atau tidak didalam masyarakat, agar terjadi suatu keserasian antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum masyarakat umum, maka peraturan itu harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur.⁵⁶

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :

a. Compliance

Compliance dapat dikatakan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang dikebakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, kepatuhan hukum akan ada apabila adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instriknya, tetapi agar anggota keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi berjalan terus dan mulai timbul perasaan positif.

c. Internalization

Kesadaran diri seseorang terhadap suatu peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan karena mengubah nilai yang di anutnya untuk lebih baik, proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 13.

dari kaidah-kaidah hukum tanpa terpengaruh oleh nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasan.

- d. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁵⁷

Seseorang mematuhi hukum karena pada takut pada sanksi yang akan dikenakan apabila orang tersebut melanggar ketentuan hukum. Atau mungkin seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingan terjamin oleh hukum dan seseorang mematuhi hukum karena hukum dinilai sesuai dengan apa yang ada didalam dirinya.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat 4 Indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan tahap demi tahap yaitu:

1. Pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang di atur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.
2. Pemahaman hukum, berupa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap Hukum atau *legal attitude* yang merupakan suatu kecendrungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau

⁵⁷Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 347-348.

keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku, sejauhmana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat di tentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum. Yang mana faktor hukumnya sendiri apakah sudah memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan faktor budaya hukum.⁵⁸

⁵⁸Ellya Rosana, *Op.Cit.*, hal 14-15

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS TINDAK PIDANA PENADAHAN PERKARA NO. 703/PID/2015/PT. Mdn

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 703/Pid/2015/PT.Mdn

a. Identitas terdakwa

Terdakwa bernama Lengkap JUMALI alias GENDON, Tempat lahir Bandar Setia Tembung, Umur 49 Tahun, Tanggal Lahir 08 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Terusan Dusun VIII Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

b. Kronologi Kasus.

Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib. Teman terdakwa yang bernama Jul (belum tertangkap) mengantar 1 (satu) unit kepala mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) unit seksi mobil Dump Truck ke halaman rumah terdakwa, bahwa 1 (satu) unit mobil kepala Mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) unit seksi kepala mobil Dump Truck tersebut adalah bagian mobil dari mobil Dump Truck yang hilang milik saksi Nambewa, yang mana mobil tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 Wib Yang telah diambil tanpa izin oleh supriadi alias Adi Klowor dan teman-temannya.

Selanjutnya Pada keesokan harinya terdakwa memeriksa kondisi 1 (satu) unit kepala mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) unit seksi mobil Dump Truck tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat ada bekas potongan/lasan untuk membuka baut-baut pengikatnya dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 Wib. Saksi Nambewa yang sudah mencari-cari 1 (satu) unit mobil Dump Truck nya yang hilang saat melintas di depan rumah terdakwa saksi Nambewa dan saksi Gowinda Sami Alias Gonca melihat 1 (satu) unit kepala mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) unit seksi mobil Dump Truck yang hilang tersebut.

Kemudian saksi Nambewa dan Saksi Gowinda sami Alias Gonca mendatangi rumah terdakwa dan saat memperhatikan 1 (satu) unit kepala mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) unit seksi mobil Dump Truck, saksi Nambewa dan saksi Gowinda dihampiri oleh terdakwa dan saat itu saksi Gowinda berpura-pura untuk membeli 1 (satu) unit kepala mobil Dump Truck dan bertanya kepada terdakwa “ ini dijual” dan terdakwa menjawab “ya”, ini dijual Cuma yang punya enggak bisa dihubungi” dan saksi Gowinda bertanya “kira-kira” berapa angkanya kalau di jual”,saat itu terdakwa menghubungi seseorang sambil berkata “ Si Jul ini payah kali dihubungi”, dan pada saat itu bersamaan saksi Nambewa berkata “ Udah gak salah lagi ini mobilku”.

Selanjutnya terdakwa berkata “Ada apa ini, kok begini kalian , ini memang mobil kalian, apa buktinya”, saat itu saksi Nambewa memperlihatkan BPKB

mobil tersebut, setelah terdakwa memeriksa BPKB mobil tersebut terdakwa mengatakan “ Udahlah kalau begitu barang abang angkat aja tapi bayar uang bengkel”, lalu saksi Nambewa menghubungi Polsek Binjai melaporkan tentang penemuan tersebut sekitar pukul 17.00 Wib. Petugas Kepolisian Polsek Binjai datang ke bengkel milik terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kepala mobil dump Truck warna orange dan 1 (satu) unit seksi mobil Dump Truck.

Selanjutnya Terdakwa di tahan dengan status Tahanan kota oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam Sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Dakwaan Subsider sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa primair Pasal 480 ayat (1) KUHP, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jumali Alias GENDON bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menyatakan terdakwa JUMALI Alias GENDON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kepala mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) buah kerangka/ seksi dengan Nomor:FM517F-20504 dikembalikan kepada saksi Nambewa.
5. Menerapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah)

e. Amar Putusan Pengadilan Negeri dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi.

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 405/pid.B/2015/PN.Lbp-LD pada tanggal 25 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMALI Alias GENDON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kepala mobil Dump Truck warna orange dan 1 (satu) buah kerangka/ seksi dengan Nomor: FM517F-20504 Dikembalikan kepada saksi Nambewa.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah).

Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2015/PN-Lbp. Tanggal 30

September 2015. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah memberitahukan permintaan Banding tersebut kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tangaal 16 Oktober 2015.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2015. Permintaan banding oleh Penuntut umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B./2015/PN.Lbp-LD tanggal 25 September 2015 tersebut sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut terlalu ringan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Nambewa telah kehilangan satu unit dump truck Nomor Polisi BK9113 Kp tahun 1990 Nomor Mesin 6d16C-042136 Nomor rangka FM517F-20504 bermuatan aspal Hot Mix seberat 16 ton sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 217.000.000,-(dua ratus tujuh belas rupiah)
2. Bahwa mobil dump truck tersebut di temukan di bengkel Terdakwa, oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa JUMALI Alias GENDON bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana di atur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMALI Alias GENDON bersalah melakukan tindak pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kepala mobil dump truck warna orange dan 1 (satu) buah kerangka/ seksi dengan Nomor: FM517F-20504 dikembalikan kepada saksi NAMBEWA.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan tuntutan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/PN.Lbp-LD tanggal 25 September 2015 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa tidak hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan.

Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu harus ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD tanggal 25 September 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan.

B. PERTIMBANGAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN PUTUSAN NOMOR 703/PID/2015/PT.MDN

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD tanggal 25 September 2015. Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa sesuai berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang telah dijatuhkan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD pada tanggal 25 September 2015. Penuntut Umum melakukan banding atas putusan tersebut sebagaimana dalam akte permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/PN-Lbp tanggal 30 September 2015.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan Permintaan Banding tersebut kepada Terdakwa Sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan

Permintaan Banding tanggal 16 Oktober 2015. Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan telah di terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2015. Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Tersebut di ajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.

Setelah membaca berkas perkara turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Lbp-Ld tanggal 26 September 2015 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tingkat banding akan mempertimbangkan penolakan/ keberatan Penuntut Umum Tersebut Setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/Lbp-LP.

Menimbang Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur- unurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”.
2. Unsur “yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, Atau karena hendak Menadapat Untung, Menjual, Menukar, Mengadaikan, Mengadaikan, Membawa, Menyimpan, atau Menyembunyikan Suatu Barang, Yang Patut Diketahuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”.

Menimbang bahwa di persidangan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi 1. MANDEWA, 2. GOWINDA SAMI Alias GONCA, 3. MUHAMMAD KAHIDIR NASUTION Alias KHAIDIR, 4. AMRAN, 5. ARIFIN SAJAD, 6. IIR SUGIANTO Alias IIR Alias ST, 7. SUPRIADI Alias ADI KLOWOR, dan 2 (dua) saksi yang meringankan (a de charge) yakni: RISAN, BA dan PARLIK, masing masing telah memeberikan keterangan dibawah sumpah dan didengar pula keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kepala mobil dump truck warna orange dan 1 (satu) buah kerangka/ seksi dengan Nomor: FM517F-20504.

Menimbang bahwa saksi Arman menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mobil tersebut hilang pada Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 04.00
- Bahwa apada saat itu dijalan Jalan Umum Megawati Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi sedang mengemudi mobil tersebut dengan berisikan aspal hot mix seberat 16 ton, dirampok oleh 5 (lima) oaring laki-laki yang tak dikenal
- Bahwa perampok tersebut membawa saksi kedalam mobil Avanza, lalu setibanya di Kuala Begumit Kabupaten Langkat, saksi diturunkan dari mobil Avanza tersebut, lalu diikat disalah satu pohon sawit.

- Bahwa Saksi tidak dapat menghubungi saksi korban Nambewa, oleh karena handphone milik saksi juga ikut di ambil oleh perampok tersebut.
- Kemudian saksi menuju kerumah saksi korban dan menceritakan kejadian yang menimpanya.

Saksi SUPRIADI Alias ADI KLOWOR menerangkan

- Bahwa saksi adalah salah satu perampok yang telah merampok mobil tersebut di Jalan Umum Megawati Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana mobil tersebut yang berisikan aspal hot mix seberat 16 ton.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak ada ikut serta bersama saksi merampok mobil tersebut.
- Yang ikut dalam perampokan tersebut adalah saksi, Iir Sugianto Alias Iir Alias ST, Gendon dan TB.
- Bahwa saat itu Iir Sugianto Alias Iir Alias ST bersama dengan TB dan saksi bersama dengan Gendon masing-masing menegndarai sepeda motor, dimana kami melihat mobil tersebut, lalu kami mnyalib mobil tersebut dan menyuruh si sopir untuk berhenti.
- Kemudian sopir tersebut dibawa oleh Gendon mengambil mobil yang semulanya diparkir di tempat lain.
- Beberapa hari kemudain saksi menghantarkan uang sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) yang didapat dari Adi gam sebagai uang hasil penjualan mobil tersebut.

- Bahwa saksi, Iir Sugiango Alias ST dan Gendon masing-masing mendapatkan bahagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Didi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara sisanya untuk TB karena dalam melaksanakan operasinya tersebut, TB yang menanggung dananya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut bisa berada di rumah terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa Memiliki bengkel las dirumahnya di jalan Terusan Dusun VIII Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tan Kabupaten Delis Serdang.

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan mobil tersebut hilang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 mobil tersebut dihantarkan oleh orang yang bernama Jul, dimana pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah, melainkan berada di rumah tetangga dalam rangka menghadiri acara kenduri.
- Sebelumnya Jul ada menghubungi Terdakwa dan menyatakan akan menghantarkan mobil yang di rehab.
- Setelah sampai di rumah terdakwa merasa heran mengapa seksi dan kepala mobil dump truck yang dihantarkan ke rumah terdakwa.

- Pada saat itu antara antara terdakwa dan jul belum ada esepakatn perihal biaya untuk memperbaiki kepala mobil tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengaharapkan keuntungan atas pembayaran jasa yang terdakwa berikan atas perbaikan mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut belum ada terdakwa rehab.

Menimbang bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut adalah sebatas untuk mengharapkan balas jasa sebagai upah memperbaiki mobil tersebut sesuai dengan profesinya sebagai bengkel, maka terdakwa tidak lah pantas mendapatkan hukuman seberat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang lainnya sehubungan dengan barang bukti Dump Truk.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD tanggal 25 September 2015 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja. Keberatan Penuntut Umum Tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu harus di tolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan putusan Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD tanggal 25 September 2015. Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding diterapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan Pasal 193, 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perturan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 405/Pid.B/PN.Lbp-Ld tanggal 25 September yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebani Terdakwa Membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 oleh kami : RUSTAM IDRIS, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H. M.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 8 Desember 2015 didalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARGARATUA SIMARMATA, S.H sebagai panitera.

C. ANALISA HUKUM PUTUSAN NOMOR 703/PID/2015/PT.MDN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian di lanjutkan sampai dengan Pengadilan Negeri Medan yang isi putusanya kurang tepat dalam mengadili perkara ini,. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus menggambarkan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologis.

Mengarah pada Tindak Pidana Kejahatan Terutama pada tindak pidana Penadahan haruslah mengarah pada latar belakang permasalahan hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan menghubungkan dengan dalil dalil dan alat bukti dan barang bukti yang sah. Menciptakan hukum sendiri yang berlandaskan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai suatu sumber dari segala hukum.

Putusan Hakim Seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terkait termasuk bagi korban, pelaku, maupun pelaku-pelaku kejahatan. Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak melibihi batas maksimum dan minimum pembedaan yang di anacam dalam pasal yang bersangkutan, akantetapi apa yang mendasari Hakim dalam menjatuhkan hukuman berat atau ringanya putusan sesuai

dengan pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Terhadap perkara Nomor 703/Pid/2015/PN-Mdn. Majelis Hakim belum memberikan keputusan yang baik, karena dianggap terlalu meringankan terdakwa. Dimana Terdakwa sudah jelas melakukan kejahatan, yaitu menadah mobil dump truk dengan maksud untuk menarik keuntungan dari mobil yang diperbaikinya, terdakwa jelas menerima tawaran untuk memperbaiki mobil dump truk tersebut, padahal terdakwa sudah curiga atas keberadaan mobil dump truk tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukannya karena ingin segera mendapatkan keuntungan.

Tindak Pidana penadahan ini merupakan suatu perbuatan pidana yang menimbulkan perbuatan tindak pidana yang lain, bila tidak ada yang menampung barang tadahan tersebut maka berkuranglah atau tidak adalah tindak pidana tersebut contohnya pencurian, penipuan, dan penggelapan. Seharusnya hal ini mendapatkan perhatian lebih dan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Bahwa mobil dump truk tersebut ditemukan di bengkel terdakwa, oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhkan Pengadilan Lubuk Pakam selama 6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdakwa mungkin dapat melakukan perbuatan tersebut kembali dengan maksud menarik keuntungan. Menurut penulis hukuman yang diberikan sangat meringankan terdakwa karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Negeri Medan memutuskan hal yang sama pada jangka hukuman yang harus diterima oleh terdakwa yaitu enambulan

penjara dan satu tahun percobaan, sangat berbanding terbalik dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana penadahan adalah setiap orang yang mendapatkan suatu barang baik melalui membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual barang itu atau menyewa barang itu seharusnya diketahui atau patut diduga bahwa di peroleh dari suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana penadahan di atur secara umum di dalam Buku II KUHP Bab XXX Pasal 480 sampai 482. Tindak pidana penadahan terdiri dari beberapa jenis yaitu penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan dan penadahan ringan
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penadahan diantaranya adalah faktor ekonomi dimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan luar salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bila salah mengambil keputusan akan mengarah ke tindak pidana, faktor gejala sosial terkadang permasalahan sosial berpengaruh pada pola perilaku seseorang mungkin akan mengarah ke perbuatan pidana, atau kearah yang lebih positif. Faktor kesadaran hukum harus di hargai dan dipatuhi oleh masyarakat bila hukum tidak di anggap baik maka, akan timbul ketidak sadaran akan hukum

3. Analisis Putusan perkara Nomor 703/Pid/2015/PT.Mdn adalah dianggap tidak tepat, karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangat meringankan terdakwa, karena tidak sesuai dengan pasal 480 KUHP. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penadahan yang mana menerima barang hasil curian. Majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman dengan 6 (enam) bulan kurungan penjara dan satu tahun percobaan di anggap tidak mencerminkan rasa keadilan.

B. SARAN.

1. Ketentuan Hukum tentang tindak pidana penadahan telah tercantum jelas dalam KUHP semuanya tergantung pada para penegak hukum terutama pihak kepolisian atau Majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan tindak pidana ini, seharusnya tindak pidana ini diperiksa dan di adili dengan sesuai karena menimbang bahwa perbuatan tindak pidana penadahan ini sering terjadi dan kebanyakan putusan hakim selalu meringankan terdakwa, agar ada rasa takut atau rasa jera bagi pelaku tindak pidana penadahan tersebut.
2. Seharusnya Penegak hukum dan Pemerintah lebih memperhatikan tingkahlaku masyarakat sekitar. Baik faktor ekonomi, gejala sosial yang ditimbulkan masyarakat maupun faktor kesadaran hukumnya. Sehingga dapat mengurangi terjadinya perbuatan jahat atau tindak pidana, setidaknya para penegak hukum dapat melakukan penyuluhan untuk memberikan pengertian secara mendalam tentang hukum dan untuk meminimalisir perbuatan atau tindak pidana agar masyarakat lebih memahami apa itu hukum dan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi bila dilanggar.

3. Hendaknya dalam menjatuhkan putusan hakim harus melihat dalil-dalil apa yang melatar belakangi pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatan atau tindak pidana, dimana tindak pidana penadahan ini merupakan tindak pidana pemudah bagi pelaku tindak pidana lain dimana seorang penadah dapat menerima, membeli, atau menyembuyikan barang yang didapatkan dari hasil tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Zainal, 2014, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrisman, Tri, 2012, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Ali, Achmad, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis Prudence)*, Kencana, Jakarta.

Arif, Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta publishing, Bandung.

Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamza, Andi, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2009, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 2009, *Delik-delik, KhususKejahatan-kejahatan Terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014 *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Retnoningsih, Suharso, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang,
- Rahaman, Taufiq, 2011, *Glosari Teori Sosial*, Ibnu Sina Press, Bandung.
- Rudyat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mardika, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung.
- Setiadi. Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 2015.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo R, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Sikumbang, Jusmadi, 2018 *Mengenal sosiologi dan sosiologi hukum*, Pustaka bangsa press, Medan.
- Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, Umm press, Malang.

Utsman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1986 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47

- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal Tapis, Vol 10, No 1 Januari – Juni 2014
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

D. Internet

Digilib.uinsby.ac.id di akses pada tanggal 22 April 2019, pukul 13.15 Wib.

Repository.uinjkt.ac.id, di akses pada tanggal 22 April 2019, pukul 13.15 wib.

Fh.unsoed.ac.id.com di akses pada tanggal 18 Mei 2019, pukul 11.38 Wib, diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 13.15 Wib.

<http://eprints.radenfatah.ac.id/990> di akses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 18.00 Wib.

[Htttps://www.maxmanroe.vom/vidsocial/gejala-sosial.htm](https://www.maxmanroe.vom/vidsocial/gejala-sosial.htm). Diakses tanggal 13 Oktober 2019, pukul 9.30 Wib.

<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib